



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firnanda Als Nanda Bin Bastari
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 29 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prajurit KKO. Usman  
Rt/Rw. 003/001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan  
Pangkalbalam Kota Pangkalpinang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tukijan, S.H., Sdr. Apri, S.H., Sdr. Beri Saputra, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Batin Tikal, Nomor 135 A Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 17 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firnanda Als Nanda Bin Bastari terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firnanda Als Nanda Bin Bastari berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu
- 1 (Satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;

Dengan total berat Netto 1,46 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,41 gram;

- 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 : 860483062604241;

Dinyatakan dirampas untuk  
dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk RX King warna hitam

Dinyatakan dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5. 000.- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-642/PK.PIN/Enz.2/04/2023, tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Firnanda Als Nanda Bin Bastari pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kenali Asam Rt/Rw 009/003 Kecamatan rangkui Kota Pangkalpinang dan disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 Rt/Rw 003/001 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto 1,41 gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.15 wib, terdakwa Firnanda Als Nanda Bin Bastari pergi ke rumah temannya yang bernama sdr. Anton yang beralamat di Jl. Kenali Asam Rt/Rw 009/003 Kecamatan rangkui Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa nomor polisi, setelah sampai di rumah sdr. Anton ternyata sdr. Anton tidak berada di rumah, lalu sekira 19.30 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah sdr. Anton datangnya saksi Dimas Jezica Pratama dan saksi Budi Pratama dari anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hadijah (ketua Rt) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong yang dilakban dengan menggunakan potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang ditemukan di bawah jok motor RX King milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa.
- Selanjutnya anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengembangan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 Rt/Rw 003/001 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Setelah itu sekira pukul 20.30 wib dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Bambang Supriyadi (ketua Rt) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangki sepeda motor RX King, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di Gang seberang rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah akuarium ruang tamu rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Bejot (DPO) dengan cara terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib yang diletakkan di pinggir

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Air mangkok Pangkalpinang yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Bejot (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan narkoba yang terdakwa dapatkan dari sdr. Bejot (DPO) tersebut selain terdakwa gunakan sendiri juga terdakwa jual kepada teman-teman kerja terdakwa dalam bentuk paket-paket kecil dengan harga mulai dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana keuntungan terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratoris No : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.408, tanggal 10 Februari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang, dan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, sisa barang bukti narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dengan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang, dan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,41 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Firnanda Als Nanda Bin Bastari pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kenali Asam Rt/Rw 009/003 Kecamatan rangkui Kota Pangkalpinang dan disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 Rt/Rw 003/001 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu dengan berat Netto 1,41 gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 19.15 wib, terdakwa Firnanda Als Nanda Bin Bastari pergi kerumah temannya yang bernama sdr. Anton yang beralamat di Jl. Kenali Asam Rt/Rw 009/003 Kecamatan rangkui Kota Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa nomor polisi, setelah sampai dirumah sdr. Anton ternyata sdr. Anton tidak berada dirumah, lalu sekira 19.30 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah sdr. Anton datangnya saksi Dimas Jezica Pratama dan saksi Budi Pratama dari anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hadijah (ketua Rt) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil yang berisikan narotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong yang dilakban dengan menggunakan potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang ditemukan di bawah jok motor RX King milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa.
- Selanjutnya anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengembangan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 Rt/Rw 003/001 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Setelah itu sekira pukul 20.30 wib dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Bambang Supriyadi (ketua Rt) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangki sepeda motor RX King, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di Gang seberang rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah akuarium ruang tamu rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratoris No : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.408, tanggal 10 Februari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang, dan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp



kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, sisa barang bukti narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dengan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang, dan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,41 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Jezica Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi beserta rekan saksi Polisi Lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Kenali Asam RT/RW 009/003 Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;

-

Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan di ketahui ciri – ciri orang yang sering bertransaksi Narkotika di daerah tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib diamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama FIRNANDA Als NANDA Bin BASTARI (Terdakwa) di sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Kenali Asam RT/RW 009/003 Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;

-

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong yang dilakban dengan potongan lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu di bawah jok motor RX King yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860483062604241 ditangan terdakwa;

-

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 RT/RW 003/001 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib kembali dilakukan pengeledahan dan ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di tangki sepeda motor RX King yang dikendarai terdakwa sebelumnya yang ditempel dengan potongan lakban hitam, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di pinggir gang seberang rumah kontrakan terdakwa, dan 1 (Satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di bawah akuarium ruang tamu rumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolda kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

-

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada sdr BEJOT sudah 2 (dua) kali sebesar Rp. 4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

-

Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari sdr BEJOT untuk dijual dan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

-

Bahwa pada saat mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr BEJOT karena terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan Air Mangkok Pangkalpinang yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Budi Pratama P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi beserta rekan saksi Polisi Lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Kenali Asam RT/RW 009/003 Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;

-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan di ketahui ciri – ciri orang yang sering bertransaksi Narkotika di daerah tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib diamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama FIRNANDA Als NANDA Bin BASTARI (Terdakwa) di sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Kenali Asam RT/RW 009/003 Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong yang dilakban dengan potongan lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu di bawah jok motor RX King yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 : 860483062604241 ditangan terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 RT/RW 003/001 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib kembali dilakukan penggeledahan dan ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di tangki sepeda motor RX King yang dikendarai terdakwa sebelumnya yang ditempel dengan potongan lakban hitam, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di pinggir gang seberang rumah kontrakan terdakwa, dan 1 (Satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di bawah akuarium ruang tamu rumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolda kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada sdr BEJOT sudah 2 (dua) kali sebesar Rp. 4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari sdr BEJOT untuk dijual dan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Bahwa pada saat mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr BEJOT karena terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan Air Mangkok Pangkalpinang yang dibungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Hadijah, dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 saksi sedang berada di rumah setelah itu sekitar pukul 19.25 wib, saksi didatangi oleh pihak kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kep. Babel untuk meminta saksi untuk datang menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki – laki yang telah di tangkap anggota kepolisian, setelah itu saksi pergi bersama anggota kepolisian ke sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Kenali Asam RT/RW 009/003 Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Setelah sampai saksi melihat seorang laki – laki yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yang tidak saksi kenali mengaku bernama FIRNANDA Als NANDA Bin BASTARI (Terdakwa) setelah dijelaskan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa kemudian di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong yang dilakban dengan potongan lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu di bawah jok motor RX King yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 : 860483062604241 ditangan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke Polda Kep. Babel dan saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat penggeladahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Polisi ada menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada saksi;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi untuk membela kepentingan-kepentingannya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Pengujian Laboratoris No : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.408, tanggal 3 Februari 2023 dengan Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel, dengan nama sampel 3 (tiga) bungkus plastic strip bening kecil, 1 (satu) bungkus plastic strip bening sedang, dan 3 (tiga) bungkus plastic strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersangka Firnanda Als Nanda Bin Bastari yang dihomogenkan dengan berat BB netto 1,46 (satu koma empat enam) gram;

kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang, dan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu yang dihomogenkan dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram yang telah disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa setelah pengujian laboratorium seberat 1,41 (satu koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, sekira pukul 19.15 terdakwa pergi ke rumah sdr Anton yang beralamat di Jl. Kenali Asam RT/RW 009/003 Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang menggunakan Sepeda Motor RX King warna hitam, sampai didepan rumah sdr Anton terdakwa duduk didepan teras rumah sdr Anton namun sdr Anton tidak ada dirumah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan;

- Bahwa kemudian disaksikan ibu Ketua RT dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong yang dilakban dengan potongan lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu di bawah jok motor RX King yang terdakwa kendaraai dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 : 860483062604241 sedang terdakwa pegang, kemudian terdakwa dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 RT/RW 003/001 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu kembali dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis Shabu di tangki sepeda motor RX King yang terdakwa kendaraai tadi yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tempel dengan potongan lakban hitam, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di gang seberang rumah kontrakan terdakwa, dan 1 (Satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di bawah akuarium ruang tamu rumah kontrakan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolda Kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama Bejot seharga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.00 yang kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa jual dan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr Bejot, yang pertama sekira pada pertengahan bulan Januari 2023 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah berteman dengan sdr Bejot sejak tahun 2000 karena terdakwa sering membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri tapi terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr Bejot;
- Bahwa setahu terdakwa yang terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa sdr Bejot sedang berada di dalam Lapas Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika Jenis Shabu lebih dari 20 kali dari mulai hari Minggu tanggal 4 Februari 2023 sampai Selasa tanggal 07 Februari 2023 yaitu saat ada yang memesan Narkotika Jenis Shabu, terdakwa langsung melempar Narkotika jenis shabu ke pinggir jalan Lintas Timur Pangkalpinang lebih dari 10 (sepuluh) kali dan ke belakang warung Bakso Sarjana di Jl. Pintu Air pangkalpinang lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dalam bentuk- bentuk paket kecil dengan harga mulai dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada teman-teman kerja terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan narkotika pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;

Yang dihomogenkan dengan total berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,41 (satu koma empat satu) gram;

- 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 : 860483062604241;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk RX King warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-  
Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Dimas Jezica dan saksi Budi selaku anggota Polri beserta anggota polisi lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Kenali Asam RT/RW 009/003 Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

-  
Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Hadijah di rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban dengan potongan lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu di bawah jok motor RX King yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 : 860483062604241 ditangan terdakwa;

-

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 RT/RW 003/001 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib kembali dilakukan pengeledahan dan ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di tangki sepeda motor RX King yang dikendarai terdakwa sebelumnya yang ditempel dengan potongan lakban hitam, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di pinggir gang seberang rumah kontrakan terdakwa, dan 1 (Satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di bawah akuarium ruang tamu rumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolda kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama Bejot seharga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.00 yang kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa jual dan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr Bejot yang sedang berada di dalam Lapas Narkotika, yang pertama sekira pada pertengahan bulan Januari 2023 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dari Sdr. Bejot kemudian oleh Terdakwa dijual kepada teman-teman Terdakwa dalam bentuk paket-paket kecil dengan harga mulai dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika Jenis Shabu lebih dari 20 kali dari mulai hari Minggu tanggal 4 Februari 2023 sampai Selasa tanggal 07 Februari 2023 dengan cara saat ada yang memesan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, terdakwa langsung melempar Narkotika jenis shabu ke pinggir jalan Lintas Timur Pangkalpinang yang dilakukan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan ke belakang warung Bakso Sarjana di Jl. Pintu Air pangkalpinang lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim pandang lebih mendekati dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai uraian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan lebih sesuai dengan perumusan unsur dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan kedua terlebih dahulu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Firnanda Als Nanda Bin Bastari yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini adalah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, adalah unsur alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi, cukup dengan dapat dibuktikannya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang bahwa “tanpa hak”, Lamintang menjelaskan bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan dalam beberapa golongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi :

(1). Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Dimas Jezica dan saksi Budi selaku anggota Polri beserta anggota polisi lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Kenali Asam RT/RW 009/003 Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Hadijah di rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong, 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong yang dilakban dengan potongan lakban warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu di bawah jok motor RX King yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 : 860483062604241 ditangan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 RT/RW 003/001 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib kembali dilakukan pengeledahan dan ditemukan kembali 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di tangki sepeda motor RX King yang dikendarai terdakwa sebelumnya yang ditempel dengan potongan lakban hitam, 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di pinggir gang seberang rumah kontrakan terdakwa, dan 1 (Satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu di bawah akuarium ruang tamu rumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolda kep. Babel untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama Bejot seharga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.00 yang kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa jual dan terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr Bejot yang sedang berada di dalam Lapas Narkotika, yang pertama sekira pada pertengahan bulan Januari 2023 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dari Sdr. Bejot kemudian oleh Terdakwa dijual kepada teman-teman Terdakwa dalam bentuk paket-paket kecil dengan harga mulai dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika Jenis Shabu lebih dari 20 kali dari mulai hari Minggu tanggal 4 Februari 2023 sampai Selasa tanggal 07 Februari 2023 dengan cara saat ada yang memesan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, terdakwa langsung melempar Narkotika jenis shabu ke pinggir jalan Lintas Timur Pangkalpinang yang dilakukan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan ke belakang warung Bakso Sarjana di Jl. Pintu Air pangkalpinang lebih dari 10 (sepuluh) kali. Terdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa keterangan Terdakwa tersebut merupakan bukti awal yang masih membuktikan alat bukti lain, sedangkan selama persidangan penuntut umum tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk adanya transaksi antara Terdakwa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada saat dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kurma No. 52 RT/RW 003/001 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan di rumah kontrakan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;

Yang dihomogenkan dengan total berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,41 (satu koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Sertifikat Pengujian Laboratoris No : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.408, tanggal 3 Februari 2023 dengan Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel, dengan nama sampel 3 (tiga) bungkus plastic strip bening kecil, 1 (satu) bungkus plastic strip bening sedang, dan 3 (tiga) bungkus plastic strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersangka Firnanda Als Nanda Bin Bastari yang dihomogenkan dengan berat BB netto 1,46 (satu koma empat enam) gram;

kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil, 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang, dan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dihomogenkan dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram yang telah disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa setelah pengujian laboratorium seberat 1,41 (satu koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Metafemtamin adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan kesalahan terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya mencegah, dan memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;

Yang dihomogenkan dengan total berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,41 (satu koma empat satu) gram;

- 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam;

Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 : 860483062604241;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk RX King warna hitam;

Adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Firnanda Als Nanda Bin Bastari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;
  - 1 (Satu) bungkus plastik strip bening sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;
  - 3 (tiga) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis Shabu;

Yang dihomogenkan dengan total berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 1,41 (satu koma empat satu) gram;

- 2 (dua) bungkus plastik strip bening sedang kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860483062604258 dan Imei 2 : 860483062604241;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk RX King warna hitam

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Sulistiyanto RB, S.H., selaku Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Muchsin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Mila Karmila, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto RB, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Muchsin, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pgp